

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan memanfaatkan segala isinya untuk kesejahteraan bersama dengan cara bekerja dan berusaha mencari karunia Allah.

Al-Quran memberikan gagasan, mendorong hingga ke level kewajiban bekerja bagi seorang muslim. Di dalam kitab suci Al-Quran banyak terdapat ayat yang mengandung perintah (*Fi'il Amar*) manusia untuk bekerja di muka bumi Allah SWT antara lain dalam surat At-Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya: Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Departemen Agama, 2005:162).

Kerja ekonomi atau bisnis adalah kerja yang amat mulia dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya sembilan dari sepuluh pintu rezeki di dunia ini terdapat di dalam perdagangan (bisnis)." (HR AHMAD) (Bambang Trim,2008:5)

Saat ini, semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang kegiatan bermuamalah secara Islam. Salah satu buktinya adalah pesatnya perkembangan minat masyarakat dunia terhadap ekonomi syariah. Indonesia sebagai salah satu Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia juga mengalami hal yang sama, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian syariah pada saat ini. Salah satunya PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah.

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep Gadai Syariah juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Al-Qu'ran dan Hadist. Adapun landasan yang dipakai adalah QS Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتُهُ وَيَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Departemen Agama, 2005:38)”

Sedangkan dalam hadist, Aisyah Ra berkata, “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.”(HR. al-Bukhari dan Muslim) dalam (Mardani, 2011: 140)

Fathurrahman djamil (2013: 234) melandasi gadai (*Rahn*) dengan ayat dan hadis diatas. Beliau menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat dalam hal:

1. Barang sebagai jaminan utang (*Rahn*) dibolehkan (jaiz)
2. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam berpergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), karena adanya hadis-hadis yang membolehkan *rahn* tidak dalam berpergian, disamping itu *safar* dalam ayat itu karena tidak diperolehnya *katib* (penulis), maka lazimnya tiddak perlu *rahn* kecuali dalam *safar*.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah melakukan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Besarnya permintaan masyarakat terhadap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah, membuat lembaga keuangan syariah ini berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah kebawah.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Dengan melihat potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, Pegadaian Syariah telah berkembang pesat. (Mustafa Edwin Nasution et.al, 2007: 314)

Gadai Syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan proses seluruh perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Ahmad Rodoni, 2015: 70).

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah terus mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk *Arrum* yang mana diperuntukkan untuk pengembangan UMKM. Produk ini merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah atau pinjaman berprinsip syariah bagi pengusaha UMKM untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.

Produk *Arrum* ini perlu mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan mengingat produk ini lebih diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, terutama dalam usaha peminjaman untuk pengembangan usaha. Bagi para pelaku UMKM umumnya merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya. Berkembangnya para pelaku UMKM di masyarakat yang akhirnya dapat memberikan kesempatan berusaha dan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas Panam berlokasi di Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru. Memiliki 8 UPS (Unit Pegadaian Syariah), yaitu UPS Tapung, UPS Cikpuan, UPS Tanah Merah, UPS Pandau, UPS Bundaran, UPS Sidomulyo, UPS Bangkinang, UPS Pasar Inpres.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah menawarkan produk *Arrum* sebagai upaya untuk membantu ekonomi rakyat menengah ke bawah dalam hal pemberantasan kemiskinan sesuai dengan program pemerintah.

Sebelum memberikan pinjaman kepada para pelaku UMKM melalui produk *Arrum*, terlebih dahulu Pegadaian Syariah melihat kondisi dan tempat usaha nasabah yang mengajukan produk *Arrum* kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah. Usaha yang layak diberikan pembiayaan antara lain, usaha yang produktif dan minimal telah berjalan selama 1 tahun, tidak berpindah-pindah tempat. Dengan adanya produk *Arrum* yang ditawarkan oleh PT. pegadian (Persero) cabang syariah yang dalam bentuk pembiayaan ini. Diharapkan para

pelaku UMKM dapat memaksimalkan produk ini guna mengembangkan dan meningkatkan omset usaha mereka, namun perlu diketahui apakah para pelaku UMKM sudah memanfaatkan produk *Arrum* yang dalam bentuk pembiayaan ini bagi usaha mereka tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, terdapat peningkatan nasabah yang menggunakan produk *Arrum* yang berasal dari pelaku UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Nasabah Menggunakan Produk *Arrum* pada UPS Bundaran tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Nasabah	OSL (<i>Out Standing Loan/Pinjaman</i>)
2014	1	Rp,10.000.000
2015	16	Rp, 202.705.462

Sumber. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan nasabah yang menggunakan produk *Arrum* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran meningkat dari tahun 2014 yang berjumlah 1 nasabah dengan total pinjaman Rp10.000.000 ke tahun 2015 yang meningkat menjadi 16 nasabah dengan total pinjaman Rp202.705.462. Dengan membaca tabel tersebut, kita akan mudah mengetahui peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran.

Tabel 2: Perkembangan Jumlah Nasabah Menggunakan Produk *Arrum* pada UPS Tanah Merah tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Nasabah	OSL (<i>Out Standing Loan/Pinjaman</i>)
2014	6	Rp, 146.721.792
2015	16	Rp, 236.772.081

Sumber. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Tanah Merah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan nasabah yang menggunakan produk *Arrum* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Tanah Merah meningkat dari tahun 2014 yang berjumlah 6 nasabah dengan total pinjaman Rp146.721.792 ke tahun 2015 yang meningkat menjadi 16 nasabah dengan total pinjaman Rp236.772.081. Dengan membaca tabel tersebut, kita akan mudah mengetahui peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pinjaman pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Tanah Merah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang sejauh mana produk *Arrum* mempengaruhi perekonomian masyarakat menengah ke bawah khususnya nasabah yang telah mempercayakan melakukan pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pembiayaan Produk *Arrum* Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pembiayaan produk *Arrum* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah terhadap Pengembangan UMKM.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan produk *Arrum* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah terhadap Pengembangan UMKM.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Soebrantas UPS Bundaran dan UPS Tanah Merah dalam mengembangkan produk yang ditawarkannya khususnya produk *Arrum*.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selain dari bangku kuliah dalam prakteknya di lapangan.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar lebih terarah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup Latar Belakang; Rumusan Masalah; Batasan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari Definisi Pembiayaan; Aspek-aspek Pembiayaan; Definisi Gadai; Sumber Pendanaan; Hukum *Rahn*; Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai; Jenis Barang yang Dapat Digadaikan; Masalah Riba Dalam Gadai; Pendirian Pegadaian Syariah; Produk dan Jasa Pegadaian; Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah; Definisi *Arrum*; Keuntungan *Arrum*; Definisi UMKM; Sektor-sektor Industri UMKM; Fakta-fakta Tentang UMKM; Kelemahan Manajemen Usaha Kecil; Pengembangan UMKM; Strategi Pengembangan UMKM; Tanda-Tanda Kegagalan UMKM; Tinjauan Penelitian Relevan; Variabel Penelitian; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual; Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang menyangkut tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari: Sejarah Singkat Perusahaan; Visi dan Misi; Struktur Organisasi; Produk-produk Perusahaan;

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini adalah dikemukakan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian ini beserta saran yang dikemukakan.